

Nusantara Journal of Economics (NJE)

Tersedia online di <http://jurnal.uts.ac.id/index.php/nje>

Vol. 01, No. 02, Edisi Desember 2019

ISSN: 2714-5204

EMPLOYMENT OF MICRO SMALL-BUSINESS ENTERPRISES (SMEs) THROUGH THE FINANCING OF SHARIA FINANCIAL INSTITUTIONS

Muhammad Rafi'i Sanjani¹

¹Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UTS

email: rafiberkah7789@gmail.com

ABSTRAK

Kata Kunci:

UMKM, Bagi hasil,
Lembaga Keuangan
Syari'ah

Abstrak: Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam menyerap tenaga kerja cukup besar. Namun peran UMKM tersebut dalam kenyataannya terkendala oleh beberapa hal, diantaranya permasalahan modal. Disinilah peran Lembaga Keuangan Syari'ah dengan pembiayaan berprinsip bagi hasil sangat diharapkan. Mengamati fenomena yang demikian maka perlu dikaji mengenai beberapa hal; pertama, pelaksanaan pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syari'ah di Sumbawa yang dirasa ideal bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Kedua, beberapa penghambat pelaksanaan pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syari'ah di Sumbawa berkenaan dengan prinsip bagi hasil, dan ketiga, solusi untuk mengatasi penghambat pelaksanaan pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syari'ah di Sumbawa berkenaan dengan prinsip bagi hasil yang ideal tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggabungkan tiga metode atau yang disebut dengan triangulasi antara lain wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengolahan data akan dianalisis dan diolah secara deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mampu menyerap tenaga kerja cukup besar. Namun peran tersebut dalam kenyataannya terkendala oleh beberapa hal, diantaranya permasalahan modal¹. Disinilah peran Lembaga Keuangan Syari'ah dengan pembiayaan berprinsip bagi hasil sangat diharapkan. Mengamati fenomena yang demikian maka perlu dikaji mengenai beberapa hal; pertama, pelaksanaan pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syari'ah di Sumbawa yang dirasa ideal bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Kedua, penghambat pelaksanaan pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syari'ah di Sumbawa berkenaan dengan prinsip bagi hasil, dan ketiga, solusi untuk mengatasi penghambat pelaksanaan pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syari'ah di Sumbawa berkenaan dengan prinsip bagi hasil yang ideal.

ABSTRACT

Keywords:

SMEs, Profit sharing,
Syari'ah Financial
Institution

Abstract: *Micro, small and medium enterprises (UMKM) in absorbing labor is large enough. But the role of MSMEs in reality is constrained by several things, including capital problems. This is where the role of Shariah Financial Institutions with principal-sharing financing is desirable. Observing such phenomena needs to be examined on several issues; first, the implementation of financing at Syari'ah Financial Institutions in Sumbawa which is considered ideal for micro, small and medium enterprises (UMKM). Secondly, some of the obstacles to the implementation of financing at Syari'ah Financial Institutions in Sumbawa pertain to the principle of profit sharing, and thirdly, the solution to overcome the impediments of financing implementation at Syari'ah Financial Institutions in Sumbawa w This research is a descriptive qualitative research. Data collection techniques that is by combining three methods or the so-called triangulation, among others, interviews, observation and documentation. Data processing will be analyzed and processed descriptively qualitative.ith respect. This research is a descriptive qualitative research. Data collection techniques that is by combining three methods or the so-called triangulation, among others, interviews, observation and documentation. Data processing will be analyzed and processed descriptively qualitative. Research Results Micro, small and medium enterprises (UMKM) are able to absorb a large enough labor. But the role is in fact constrained by several things, including capital problems. This is where the role of Shariah Financial Institutions with principal-sharing financing is desirable. Observing such phenomena needs to be examined on several issues; first, the implementation of financing at Syari'ah Financial Institutions in Sumbawa which is considered ideal for micro, small and medium enterprises (MSMEs). Second, the impediments to the implementation of financing of the Shariah Financial Institutions in Sumbawa with respect to the principle of profit sharing, and thirdly, the solution to overcome the impediments of the financing of the Syari'ah Financial Institutions in Sumbawa with respect to the ideal profit-sharing principle.*

PENDAHULUAN

Hubungan antara Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan UMKM sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini karena UMKM merupakan usaha yang dikelola oleh pengusaha kecil, dan dengan modal kecil, tetapi mempunyai kontribusi besar sebagai salah satu tiang

penyangga perekonomian nasional. Di sisi lain, mereka adalah usaha yang rentan karena kurangnya akses terhadap permodalan, kecilnya daya produksi yang dihasilkan maupun pangsa pasar yang relatif sempit.

Permodalan adalah salah satu problema utama UMKM. Di sisi lainnya, Lembaga Keuangan Syariah (LKS), tidak hanya berorientasi pada pencarian profit semata, melainkan juga memiliki sisi kemanusiaan, yaitu melakukan pemberdayaan kepada para pelaku UMKM. Tulisan ini mendeskripsikan hubungan simbiosis mutualisme antara Lembaga keuangan Syariah dengan UMKM.

Beberapa hal yang hendak diangkat oleh tulisan ini adalah pengertian LKS, bentuk pemberdayaan yang dilakukan terhadap UMKM serta potensi kerjasama antara LKS dengan UMKM.

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi dalam dimensi pembangunan nasional yang berlandaskan sistem ekonomi kerakyatan, tidak hanya ditujukan untuk mengurangi masalah kesenjangan antar golongan pendapatan dan antar pelaku ataupun penyerapan tenaga kerja. Lebih dari itu pengembangan UMKM mampu memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempercepat perubahan struktural, yaitu dengan meningkatnya perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional. Pengembangan UMKM merupakan prioritas dan menjadi sangat penting.

Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang cukup pesat mengisyaratkan adanya potensi yang besar. Hal ini akan menjadi kekuatan ekonomi yang tangguh jika dikelola dan dikembangkan dengan benar. Namun demikian, UMKM juga memiliki permasalahan diantaranya distribusi produk-produk yang dihasilkan, lemahnya manajemen usaha, serta akses pada sumber-sumber pembiayaan formal khususnya perbankan. Dengan berbagai hambatan yang dihadapi oleh UMKM tersebut, maka pemerintah dan pihak-pihak terkait, semestinya dengan cepat berperan aktif dalam mendorong sektor ini berkembang dengan lebih baik. Salah satu pihak yang diharapkan mempunyai peranan besar terhadap hal tersebut adalah lembaga keuangan syariah.

METODE ANALISIS

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa Besar. Jenis penelitian yang digunakan disini adalah Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan normatif yakni bermaksud mendeskripsikan peranan lembaga keuangan syariah dalam memberdayakan para pelaku Usaha Mikro Kecil

Menengah (UMKM) melalui pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

Jenis dan sumber data yang akan digunakan dan dianalisis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung, diamati, dan dicatat (Marzuki, 1986: 56). antara lain penjelasan karyawan lembaga keuangan syari'ah dan pemilik usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Penjelasan yang diberikan berisi tentang persepsi mereka terhadap pemberdayaan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

Data sekunder yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan bahan dari kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai literatur serta data dokumen. Data ini digunakan untuk keperluan memperjelas data primer yang telah penulis dapatkan dari lapangan. Data ini bersumber dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Keputusan menteri Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Nomor:91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, yang bertindak sebagai peraturan pelaksana sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisa deskriptif (*description analysis*). Hal ini berkaitan dengan upaya penulis mencermati, menganalisis, mendeskripsikan secara mendalam dan komprehensif data yang telah diperoleh melalui dokumentasi permasalahan, wawancara dan studi kasus penerapan pemberian pembiayaan dengan prinsip bagi hasil pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

PEMBAHASAN

Lembaga keuangan (*financial institutions*) adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan. Ini berarti bahwa kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, berupa penghimpunan dana, menyalurkan, dan/ atau jasa-jasa keuangan lainnya. Lembaga ini memiliki fungsi sangat penting, terutama sebagai lembaga intermediasi diantara para pemilik modal dengan pihak lain yang membutuhkannya. Selain lembaga keuangan yang telah ada, maka dalam perkembangannya hadir pula lembaga keuangan yang dalam menjalankan usahanya berdasarnya prinsip syariah, disebut sebagai Lembaga Keuangan Syari'ah. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berarti badan yang bergerak di bidang keuangan yang

dilandaskan pada ajaran Islam yang bersumber pada al Qur'an dan As Sunnah.

Praktek ini sudah terdapat pada sejarah awal Islam, dan asas moralitas Islam dikembangkan dalam bentuk LKS. Sehingga, tujuan dari LKS tidak semata Profit Oriented, melainkan terdapat unsur-unsur keislaman dan kemanusiaan di dalamnya. Lembaga Keuangan syariah sebagian besar pembiayaannya diperuntukkan kepada sektor usaha, dan punya kemampuan untuk menjangkau usaha mikro. Kehadiran lembaga keuangan inilah yang memfasilitasi arus peredaran uang, sehingga uang dari masyarakat dapat dikumpulkan melalui berbagai bentuk produk penghimpunan dana sebelum disalurkan kembali kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan, baik yang bersifat sosial maupun bisnis.

Lembaga Keuangan Syari'ah pada penelitian ini difokuskan pada *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) yaitu suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil* (Nurul Huda dan Mohamad Heykal, 2010 : 363). *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha penghimpunan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infaq dan shodaqoh. Adapun *baitul tamwil* sebagai usaha penghimpunan dan penyaluran dana komersial. Dahulu *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) merupakan salah satu unit usaha pada sebuah koperasi yang menginginkan salah satu unit usaha adalah jasa keuangan mikro dengan berprinsip syariah. Saat ini dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, maka *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dapat berdiri sendiri dengan badan hukum berbentuk koperasi.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) juga merupakan lembaga ekonomi rakyat kecil yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan berdasarkan prinsip syari'ah dan prinsip koperasi (Ahmad Hasan Ridwan, 2004: 5). . Berbeda dengan bank yang jenis usahanya lebih luas sehingga segmentasi yang dilayani juga lebih besar.

Peran Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah yang ada antara lain *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwil*.

Baitul maal dapat diartikan sebagai usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran

dana zakat, *infaq*, dan *shodaqoh*. Sedangkan *baitut tamwil* dapat diartikan sebagai pengembangan investasi dalam meningkatkan kualitas usaha ekonomi mikro dengan mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan usaha ekonomi. Usaha-usaha tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil yang berlandaskan syariah. Adapun peran umum BMT adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah (Sudarsono, 2008 : 120). BMT adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil.

Penyaluran dana-dana yang bersumber dari dana-dana *Baitul Maal* harus bersifat spesifik, terutama dana yang bersumber dari zakat, karena dana dari zakat ini sarana penyalurannya sudah ditetapkan secara tegas dalam al-Qur'an yaitu kepada delapan *ashnaf* antara lain: *faqir miskin, amilin, mu'alaf, fisabilillah, gharamin, hamba sahaya, dan musafir*. Sedangkan dana di luar zakat dapat digunakan untuk pengembangan usaha orang orang miskin, pembangunan lembaga pendidikan, masjid maupun biaya-biaya operasional kegiatan sosial lainnya. Ada tiga prinsip yang dapat dilaksanakan oleh BMT (dalam fungsinya sebagai *Baitut Tamwil*), yaitu (1) prinsip bagi hasil, (2) prinsip jual beli dengan keuntungan, (3) prinsip non-profit.

Lembaga Keuangan Syariah tidak jauh berbeda dengan perbankan syariah, Lembaga Keuangan Syariah merupakan lembaga intermediasi sebagaimana bank pada umumnya, akan tetapi bergerak di industri kecil dan menengah.

Lembaga Keuangan Syariah dapat terasa sangat penting sebagai pembangunan ekonomi daerah. Adapun manfaat Lembaga Keuangan Syariah sebagai berikut:

1. Mengembangkan peran pelaku usaha mikro dan kecil
2. salah satu pilar ekonomi daerah secara lebih tepat
3. Menciptakan rasa tanggung jawab bersama di antara pelaku usaha
4. Menciptakan kader pemimpin di antara para pelaku usaha
5. Menumbuhkan rasa memiliki dan disiplin Menciptakan pelaku usaha yang tangguh dan berkualitas
6. Biaya untuk melakukan analisis pembiayaan bagi lembaga keuangan akan menjadi lebih murah

Permasalahan dan tantangan *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT)

Lembaga keuangan syariah *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) dalam operasionalnya

sering menghadapi permasalahan atau tantangan terkait kemampuan sumber daya yang dimiliki (sumber daya insani, aset infrastruktur). Studi awal melalui *indepth interveiw* dan *focus group discussion* (FGD) menunjukkan paling tidak empat permasalahan. Permasalahan yang dihadapi *microfinance* syariah, yaitu aspek sumber daya insani (SDI), aspek infrastruktur, aspek pasar dan aspek manajemen.

Aspek sumber daya insani (SDI) terkait pengembangan sumber daya insani yang mengalami dualisme intelektual antara para ulama dengan para sarjana muslim yang disebabkan oleh dikotomi sistem pendidikan syariah dengan pendidikan umum. Aspek infrastruktur berkaitan fasilitas /infrastruktur dalam *microfinance* syariah. Aspek pasar berkaitan dengan persaingan dan pemahaman masyarakat terhadap *microfinance* syariah. Serta aspek manajemen.yaitu aspek yang berkaitan dengan ketentuan hukum serta sistem pengawasan atau pembinaan. Aspek-aspek tersebut selajutnya diidentifikasi berdasarkan permasalahan, solusi yang terdiri dari masing-masing sub aspek dan strategi dalam penguatan kelembagaan *microfinance* syariah.

Selain itu tantangan lain yang harus dihadapi oleh lembaga keuangan syariah dalam hal ini *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) adalah pengembangan lembaga keuangan syariah nampaknya secara *mainstream* masih menggunakan pendekatan Islamisasi lembaga keuangan konvensional dengan berasaskan pada kaidah maslahat. Sehingga sampai saat ini lembaga keuangan syariah tidak akan mampu melepaskan diri dari permasalahan fundamental seperti kerangka sistem yang berbasis pada bunga, ketidakstabilan standar mata uang dan pola pikir *permissive* akibat lingkungan kehidupan yang belum ideal.

Solusi *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT)

Adapun alternatif solusi yang dapat dilakukan dalam hal penguatan *microfinance* syariah antara lain:

a. Solusi SDI

1. *Training* intensif untuk SDI dan penggerak *microfinance* syariah, sehingga SDI mempunyai kelebihan dan kemampuan yang handal dalam menjalankan *microfinance* syariah.
2. Seleksi komprehensif atas SDI *microfinance* syariah sehingga menghasilkan SDI yang benar-benar siap untuk bekerja di bidang *microfinance* syariah.
3. Perekrutan dengan prestasi sejak kuliah khususnya untuk sumber daya insani yang

berkompeten dalam *microfinance* syariah.

b. Solusi Infrastruktur

1. Melakukan *upgrading system*/jaringan melalui pemberian kesempatan dan kewenangan untuk mengelola potensi-potensi ekonomi serta memberikan kemudahan bagi lembaga keuangan konvensional untuk melakukan konversi menjadi lembaga *microfinance* syariah.
2. Menciptakan produk dan layanan yang inovatif dengan cara mengikuti tren perkembangan lingkungan bisnisnya, sehingga tidak ketinggalan inovasi produknya agar bisa merebut pasar/ menarik minat masyarakat untuk memakai jasa lembaga *microfinance* syariah, misalnya produk yang akomodatif terhadap keperluan nasabah dan kompetitif dalam dunia perbankan (bagi hasilnya tinggi jika menyimpan uang).
3. Meningkatkan kerjasama melalui asosiasi yang bertujuan untuk memperkuat keberadaan lembaga *microfinance* syariah serta untuk wadah *sharing* permasalahan atau strategi dalam memperkuat lembaga *microfinance* syariah.

c. Solusi Pasar

1. Edukasi masyarakat melalui beberapa forum keagamaan (pengajian, majelis taklim) terkait dengan produk-produk dan keberadaan *microfinance* syariah sehingga masyarakat diharapkan bisa mengenal lebih dalam lembaga *microfinance* syariah serta memanfaatkan jasanya.
2. Promosi produk atau keberadaan lembaga *microfinance* syariah melalui berbagai media (media koran, selebaran/ *leaflet*, ataupun media online).
3. Pemberian *Reward* yaitu memberikan penghargaan atas kesetiaan masyarakat sebagai nasabah dari lembaga *microfinance* syariah, misalnya berupa kesempatan untuk ibadah umrah.

d. Solusi Manajemen

1. Peningkatan kapasitas (kemampuan) manajemen melalui beberapa pelatihan manajerial seperti aspek ekonomi dan manajemen keuangannya sehingga mampu membawa lembaga *microfinance* syariah menjadi lebih berkembang.
2. Memperluas cakupan sumber dana dengan cara memperoleh kepercayaan dari masyarakat terlebih dahulu sehingga mereka mempunyai kemauan untuk menaruh dananya pada lembaga *microfinance* syariah yang mempunyai prinsip amanah (*trust*), contohnya melalui ketokohan dalam masyarakat.

Peningkatan SOP pelayanan diharapkan akan menjadikan lembaga *microfinance* syariah menjadi lebih tertata dan teratur.

KESIMPULAN

Lembaga keuangan mikro yang kuat tentunya akan berdampak positif pada pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di daerah khususnya Sumbawa. Beberapa jenis lembaga keuangan yang sebelumnya berbasis konvensional mulai bertransformasi menjadi lembaga keuangan berbasis syariah, untuk meraih jumlah pasar yang lebih besar. Transformasi lembaga keuangan menjadi berbasis syariah mengandung nilai positif jika konsep syariah (bagi hasil) benar dijalankan dan bukan menerapkan konsep *interest* (bunga bank) yang dikemas dalam *platform* syariah.

Ada beberapa aspek yang dijadikan dasar dalam penguatan lembaga *microfinance* syariah yang terdiri dari 4 aspek yaitu; aspek SDI, aspek Infrastruktur, aspek pasar, dan aspek manajemen serta masing-masing aspek mempunyai beberapa spesifik permasalahan dan solusinya.

Pendekatan sistem ekonomi Islam dalam lingkup mikro adalah *baitul mal wat tamwil*, mensyaratkan uang mengalir lancar di sektor riil dengan pelaku UMKM. Sehingga menghasilkan sistem keuangan Islam yang akan menjadi rahmat bagi seluruh umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M.S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Chapra, M.U. (2000). *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ikit. (2015). *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Laksmiana, Y. (2009). *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan Di Bank Syariah*. Jakarta: Elex Komputindo.
- Lewis, M. K. & Algaoud, L. M. (2001). *Perbankan Syariah: Prinsip, Pratik, dan Prospek*. Jakarta: Serambi.
- Sholihin, A.I. (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia
- Solihin, A.I. (2008). *Ini Lho, Bank Syariah*. Jakarta: Hamdalah.

- Sudarsono, Heri. 2008. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*. Ekonisia: Yogyakarta.
- Wrihatnolo, R.R. & Dwidjowijoto, R. N. (2007). *Manajemen Pemberdayaan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Muhammad, I.A.J. (2009). *Tafsir Ath Thabari Vol. IV*. Jakarta: Pustaka Azzam
- Adiwarman A. Karim. (2001). *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press
- Adiwarman A. Karim. (2004). *Bank Islam: Analisa Fikih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Hasan Ridwan. (2004). *BMT & Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syari`ah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Ascarya. (2011). *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Kasmir. (1998). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Press, 1998.
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal. (2010). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Suharsimi Arikunto. (2002). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.